

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Pertanggungjawaban perdata lahir ketika suatu kewajiban kontraktual atau kewajiban yang nonkontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini artinya adalah ada hubungan hukum yang sengaja dibuat dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat kontrak. Nonkontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan, dalam hal ini hubungan hukum yang tidak didasari pada kesepakatan, tetapi pada peraturan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan non kontraktual bisa saja terjadi dalam UUPK hubungan non kontraktual misalnya barang yang didapatkan bukan dari pembelian secara langsung dari penjual kepada pembeli sebagai konsumen, bisa saja produk konsumen tersebut didapatkan konsumen dengan cara hibah dari pihak lain yang menyebabkan barang tidak langsung di dapatkan dari penjual.

Pertama, Sesuai penerjemahan atau penafsiran terkait pertanggungjawaban terhadap produk yang merugikan konsumen dalam UUPK, urutan yang seharusnya melakukan pertanggungjawaban manakala konsumen dirugikan oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut.

1. Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang berdomisili di dalam negeri dan tempat usahanya tersebut diketahui oleh konsumen yang dirugikan tersebut.
2. Apabila produk tersebut diproduksi di luar negeri, yang digugat adalah importirnya karena dalam UUPK adalah hukum positif Indonesia dan karena dalam UUPK tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri.

3. Bilamana produsen ataupun importirnya tidak diketahui, yang digugat adalah penjual dari konsumen yang membeli barang tersebut, kecuali ia memberitahukan pihak yang menyerahkan produk itu kepadanya.

Kedua, hak konsumen sendiri tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan ganti rugi tertuang dalam Pasal 4 huruf h yang berbunyi, “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya” sehingga dalam hal kerusakan wajah akibat kosmetik ilegal tersebut sepatutnya konsumen diberikan kompensasi untuk memperbaiki wajah yang rusak akibat kosmetik ilegal tersebut.

Kepentingan konsumen juga harus dilindungi dengan adanya perlindungan konsumen. Adanya bagian dari hukum konsumen yang memuat asas kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tidak ada pengaturan rinci mengenai definisinya. Peraturan itu membuat perumusan sebagai berikut.

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur tentang hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang satu dan yang lain yang berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.

Ketiga, dalam sektor perdagangan, mulai dari mikro sampai dengan makro harus ada sinergi pada tiga sektor, terutama dalam hal konsumen, pelaku usaha, serta

pemerintah, yang ketiganya itu harus berjalan selaras dengan yang semestinya dilakukan. Seorang konsumen diharuskan memiliki kehati-hatian dan kemawasan diri untuk membeli suatu produk barang ataupun jasa. Pelaku usaha harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di masyarakat, terutama dengan adanya peran BPOM itu sendiri selaku pemerintah. Jadi, harus ada kerja sama dan keselarasan oleh semuanya.

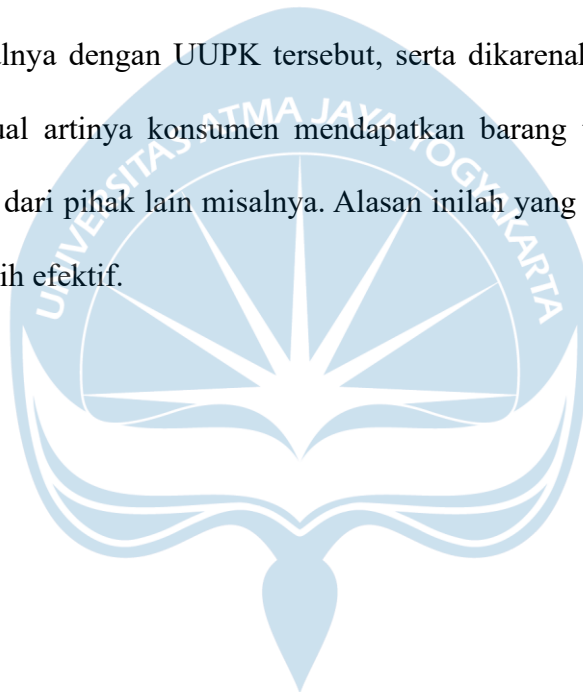
B. Rekomendasi

Korban dengan inisial NL yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik bermerek Esther dapat menuntut kerugian pertama kali kepada penjual kosmetik tersebut karena dari pihak pertama tersebut barang diketahui peredarannya oleh korban NL, sedangkan dari pihak penjual dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak tempat barang tersebut didapatkan, seperti dari agen, distributor, atau tempat lainnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa kiranya konsumen dalam bentuk kerugiannya dapat diberikan pemberian ganti rugi berupa uang atau perawatan sebagaimana sebelum terjadinya masalah dalam penggunaan kosmetik tersebut.

Korban yang haknya dirugikan oleh bahan perawatan kulit bermerek Esther dapat meminta penuntutan untuk pengembalian kondisi ke sedia kala kepada produsen pembuat *skin care* tersebut. Cara melakukan penuntutan tersebut bisa dengan mendatangi lembaga perlindungan konsumen dengan meminta bantuannya untuk mediasi serta melakukan upaya litigasi. Di sisi lain, dalam hal upaya pencegahan dalam kasus seperti ini dibutuhkan kerja sama berbagai pihak, seperti konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.

Gugatan terkait sengketa perlindungan konsumen dapat menggunakan dasar 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Gugatan 1365 dinilai lebih efektif daripada menggunakan dasar acuan UUPK karena berkaitan dengan pembuktian. Dalam perdata tersebut, siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan. Akan tetapi, dalam UUPK, adanya pembuktian itu terbalik, yang nantinya pelaku usaha dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ini akan menyulitkan pihak korban apabila menggunakan dasar UUPK. Dalam hal perdata tersebut, dengan mudahnya seseorang digugat karena menimbulkan kerugian, berbeda halnya dengan UUPK tersebut, serta dikarenakan karena hubungan bisa secara non kontraktual artinya konsumen mendapatkan barang tersebut dari pihak selain penjual seperti hibah dari pihak lain misalnya. Alasan inilah yang dinilai bahwa penggunaan pasal 1365 dinilai lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Holijah. 2022. *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2022. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo.
- Panjaitan, Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Subagyo. 2020. *Buku Sederhana Memahami Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Widiyastuti, Sari Murti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Atma Jaya.

Peraturan Hukum

- UUD Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 Tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Yang Tidak Memenuhi Standart dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

- Anwar dan Jamaluddin, 2018, “Peran Pelaku Usaha Sebagai Penopang Kemajuan Perekonomian Bangsa”.
- Aqsa Qazwani Haqkul Akbar, 2020. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik yang Berbahaya*. Skripsi, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Budi Ruhiatudin, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya oleh Balai Besar Pengawas dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Cut Dewi Wanda Sari, *Peran BPOM terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal dalam Perlindungan Hukum di Kota Banda Aceh*, Skripsi, Universitas Islam Negri AR-Raniry,
- Dian Sera Fauzela, 2023, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya dalam Jual Beli *Online (E-Commerce)*", *Kelitbangan*, Vol. 11, Nomor. 1 April 2023, Fakultas Hukum Udayana.
- Elfrida Mayang Sari, 2021, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Medan Area.
- Gabriella Clara, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap konsumen Pangan Jajanan Anak di Luar Lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya, hlm. 26.
- Gusti Ayu, Made Deddy, dkk., 2021, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya", *Kertha Semaya*, Vol. 9 Nomor 12 Desember 2021, Fakultas Hukum Udayana Bali.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 5 Nomor 2 Maret 2015, Fakultas Hukum Diponogoro Semarang.
- Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, 2015, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol V/No-02/Maret/2015.
- Sekar Ayu Amiluhur, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Toufika Sura Mutiara, 2019, *Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Hukum Muhammadiyah, Magelang.
- Wahyu Simon Tampubolon, 2018. "Peranan dan Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan Terkait Kasus Albothy Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*.